

STUDI KRITIS TERJEMAH AL-QUR'AN DEPAG RI (TELA'AH TERHADAP AYAT-AYAT *MUTASAYABIHAT* DAN AQIDAH DALAM PERSPEKTIF NU)

Ade Al Bayan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : adealbayan@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 30 September 2020 Diterima dalam bentuk revisi 14 Oktober 2020 Diterima dalam bentuk revisi 16 Oktober 2020	Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin luasnya wilayah geo-politik umat Islam, pemahaman umat Islam terhadap Al-qur'an mengalami penyusutan, karena kemampuan memahami pesan Al-qur'an yang sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan alasan berikut. Pertama, banyaknya umat islam yang bukan penutur bahasa Arab ('ajam). Kedua, para sahabat dan tabi'in yang mampu berbahasa Arab <i>fusha</i> (tinggi) semakin sedikit, terutama diluar <i>haramayn</i> (mekah dan madinah). Ketiga, persoalan umat islam semakin kompleks akibat akultural dan asimilasi masyarakat dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap terjemah al-qur'an Depag RI (Tela'ah terhadap ayat-ayat <i>mutasayabihat</i> dan aqidah dalam perspektif NU). Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini adalah Sebagai kitab suci umat Islam yang diterjemaahkan kedalam bahasa resmi dan diterbitkan oleh pemerintah RI, sudah seharusnya al Qur'an dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia mengakomodasi pemahaman mainstream umat Islam Indonesia. Jikapun penerjemahan itu menggunakan penafsiran yang berbeda, bisa dilakukan dengan penjelasan catatan kaki yang dapat menjelaskan perbedaan itu sehingga kelak akan muncul penerjemahan al Qur'an dengan bahasa Indonesia dengan penafsiran dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat muslim Indonesia dan menjadikan tafsir resmi bagi mazhab mayoritas di nusantara.
Kata kunci: Studi kritis; terjemah dan Al-qur'an	

Pendahuluan

Penerjemahan al-qur'an dianggap sebagai solusi, agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam al-qur'an melalui terjemahannya tanpa mengesampingkan teks

Arab itu sendiri. Walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang, maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan al-qur'an.

Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan. Perselisihan dan perdebatan para ulama pun terjadi sepanjang sejarah. Bahkan, beberapa fenomena yang berkaitan dengan penerjemahan al-qur'an menjadi pembahasan yang panjang dalam kajian Ulum al-qur'an. Keterlibatan para Orientalis dalam menerjemahkan al-qur'an juga pada akhirnya menjadi sebuah diskursus penting untuk dibahas dan dikaji karena tidak dipungkiri ada unsur kepentingan mereka sendiri dalam menerjemahkan al-qur'an tersebut.

Indonesia sebagai bagian dari wilayah yang menjadi tempat suburnya bagi perkembangan kajian ke-Islaman tidak bisa lepas dari proses penerjemahan al-qur'an. Untuk itu penting kiranya mengetahui bagaimana seluk beluk penerjemahan al-qur'an di Indonesia dengan berbagai bentuknya yang ada.

Al-qur'an merupakan representasi (perwujudan) dari "gagasan" atau "kehendak" (*iradah*) dan "kekuasaan" (*qudrah*) Allah sebagai Dzat yang tidak terbatas ruang dan waktu (*absolute*). Oleh karena itu, upaya manusia memahami kehendak kekuasaan Allah, yang terbingkai dalam bahasa dan teks Al-qur'an, terkerangkeng oleh kemampuan dan pengetahuan manusia yang terbatas. Bukanlah hal yang mudah (tetapi bukan hal mustahil) untuk menjelaskan cara "gagasan" Allah yang "tidak terbatas" menjadi teks Al-qur'an yang "berbatas" yaitu bahasa manusia, kemudian cara manusia memahami gagasan Allah dari teks terbatas tersebut. Oleh karena itu, Al-qur'an tidak cukup hanya dibaca, tetapi harus dikaji, dipahami, ditafsirkan, dijiwai, diamalkan, dan disosialisasikan (didakwahkan) (Muhammad al Ghozali, 1996).

Pada masa risalah pewahyuan, kebenaran teks Al-qur'an secara historis teologis diterima apa adanya (*taken for granted*) dan dianggap tidak mengandung prolemtika didalamnya. Hal ini karena alasan berikut. Pertama, karena secara historis, teks Al-qur'an merupakan wahyu in verbatim persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali. Al-qur'an tidak melewati masa peralihan secara lisan, seperti injil ataupun hadis, tetapi ditulis persis sebagaimana ucapan pertamanya (Nabi Muhammad SAW). kedua, Al-qur'an turun dengan menggunakan struktur, style, cita rasa (*dzauq*) bahasa Arab yang berkembang pada masyarakat Arab, terutama kamu Quraisy saat itu. Oleh karena itu, masyarakat Arab pada saat itu tidak menemui kendala untuk memahami Al-qur'an. Ketiga, pada Islam awal, persoalan yang muncul terkait dengan pemahaman terhadap kitab suci dapat dikembalikan pada Rasulullah atau para sahabatnya.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin luasnya wilayah geo-politik umat Islam, pemahaman umat islam terhadap Al-qur'an mengalami penyusutan, karena kemampuan memahami pesan al-qur'an yang sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan alasan berikut. Pertama, banyaknya umat islam yang bukan penutur bahasa Arab ('ajam). Kedua, para sahabat dan tabi'in yang mampu berbahasa Arab *fusha* (tinggi) semakin sedikit, terutama diluar *haramayn* (mekah dan madinah). Ketiga,

persoalan umat islam semakin kompleks akibat akultural dan asimilasi masyarakat dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang studi kritis terjemah al-qur'an depag ri (tela'ah terhadap ayat-ayat mutasayabihat dan aqidah dalam perspektif NU).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kualitatif. Karena dilihat dari tujuan utama dari yang akan diteliti ini adalah untuk melihat studi kritis terjemah Al-qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).

Hasil dan Pembahasan

Sebagai agama yang tak hanya dianut bangsa-bangsa di Semenanjung Arab, tentu akan sulit bagi umat Islam dari non-Arab untuk bisa memahami isi dan makna ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-qur'an. Atas dasar pertimbangan itulah, Al-qur'an kemudian diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia. Upaya-upaya penerjemahan Al-qur'an ke dalam bahasa lain sebelumnya telah dirintis sejak abad ke-12 M oleh orang-orang Eropa. Karenanya, tak mengherankan jika sebagian besar dari terjemahannya Al-qur'an ini ditemukan dalam berbagai bahasa Eropa. El-Hurr dalam tulisannya yang berjudul "Barat dan Al-qur'an: Antara Ilmu dan Tendensi" mengungkapkan, mayoritas penerjemahan Al-qur'an oleh orang-orang Eropa tersebut dilakukan berdasarkan pesanan gereja ataupun penguasa-penguasa Barat. Namun, tujuan penerjemahan Al-qur'an yang dilakukan oleh orang-orang barat non muslim itu dalam kenyataan di lapangan berbeda dengan tujuan penerjemahan Al-qur'an yang dilakukan oleh umat islam sendiri.

Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari satu bahasa ke ahasa lain (singkatnya mengalihbahasakan, *to translate*) (Izzan, 2011).

Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain : menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicaraan itu. Menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Perlu dibedakan pula antara kata penerjemahan dan terjemahan sebagai padanan dari *translation*. Kata penerjemahan mengandung pengertian proses alih pesan, sedangkan kata terjemahan artinya hasil dari suatu terjemah (Mustaqim, 2015).

Terjemah al-qur'an artinya memindahkan al-qur'an pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbahasa Arab sehingga ia bisa memahami

maksud kitab Allah Swt dengan perantaraan terjemahan (Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, 2001).

Sejarah penerjemahan al-qur'an memang tidak dapat dipungkiri diprakarsai oleh para Orientalis yang menerjemahkan al-qur'an ke dalam bahasa-bahasa mereka. Karena ketika itu umat Islam masih disibukkan dengan perdebatan hukum menerjemahkan al-qur'an ke dalam bahasa lain. Dalam kondisi umat Islam yang seperti itu, dijadikan sebagai kesempatan oleh para Orientalis untuk menerjemahkan al-qur'an. Pada mulanya, Orientalis menerjemahkan al-qur'an ke dalam bahasa Latin (Faizin, 2011).

Akan tetapi, terjemahan-terjemahan yang lahir setelahnya tidak menerjemahkan al-qur'an langsung dari bahasa Arab, tapi justru menjadikan terjemahan Latin itu sebagai rujukan utama. Mereka menerjemahkan dari terjemah versi Latin ke bahasa mereka dan diklaim sebagai terjemahan al-qur'an. Padahal, terjemah-terjemah itu merupakan terjemahan dari terjemah al-qur'an.

Berangkat dari rasa keprihatinan atas beredarnya terjemahan-terjemahan al-qur'an yang dilakukan oleh para Orientalis yang justru berisikan cacian dan bantahan terhadap isi al-Qur'an itu sendiri, akhirnya beberapa tokoh Muslim pun terpanggil untuk menerjemahkan al-qur'an, meskipun sebelumnya para Ulama melarang usaha tersebut.

Pada masa Muwahidin di Spanyol (1142- 1289 M) memerintahkan untuk menghancurkan al-qur'an yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Barbar. Tetapi sesudah itu kebanyakan para ulama mulai membolehkannya, dan terjemah yang pertama kali dalam bahasa Parsi dilakukan oleh Syekh Sa'adi Asy-Syirazi (1313 M), setelah itu lahir terjemahan dalam bahasa Turki, orang yang kedua menerjemahkan al-qur'an di India adalah Syekh Waliyullah Dahlawi dan setelah itu semakin banyak terjemah yang muncul (Abu Bakar Aceh, 2016).

Hingga pada perkembangan selanjutnya, dilakukan penerjemahan al-qur'an besar-besaran ke dalam berbagai bahasa dunia oleh Mujamma` Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif (*King Fahd Complex for Printing the Holy Qur'an*) yang dibagikan kepada para jamaah haji ketika melakukan haji ke tanah suci.

Di Indonesia sendiri yang pertama kali dianggap sebagai penggagas proyek penerjemahan al-qur'an ke dalam bahasa Indonesia (Melayu) adalah Syekh 'Abd al-Rauf Ibn 'Ali al-Fanshuri (1035-1105 H/1615-1693 M). Penobatan dirinya sebagai Mutarjim al-qur'an pertama ke bahasa Melayu-Indonesia berdasarkan kepada karyanya yang menggunakan huruf Arab-Melayu (Izzan, 2011).

Fenomena perdebatan apakah terjemah sama dengan tafsir atau berbeda menjadi momok yang mengawali perdebatan umat Islam setelah persoalan boleh atau tidaknya menerjemahkan al-qur'an. Perbedaan pendapat tersebut berasal dari perbedaan sudut pandang mengenai definisi terjemah dan tafsir. Lahirnya produk tafsir yang mewarnai khazanah Islam tidak dapat serta-merta memuaskan dahaga umat Islam khususnya mereka yang berada jauh di luar Arab dan menggunakan bahasa mereka masing-masing sebagai bahasa komunikasi dan sumber pengetahuan. Keterbatasan itu membuat proses pemahaman terhadap kandungan isi al-qur'an dapat terhalangi.

Oleh karena itu, terjadi berbagai penerjemahan al-qur'an di berbagai negara non-Arab. Apalagi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa bangsa Eropa atau non-Muslimah yang mengawali penerjemahan al-qur'an ke berbagai bahasa mereka. Kesalahan terjemah yang dilakukan oleh mereka tersebar ke berbagai Negara dan memunculkan kesalahan persepsi terhadap Islam maupun al-qur'an itu sendiri.

Sebab itu sebagai klarifikasi umat Islam perlu menunjukkan terjemahan al-qur'an yang benar dalam arti berusaha mendekati sebagaimana maksud yang diinginkan oleh Tuhan bukan berisikan informasi yang tidak sesuai sehingga pesan-pesan al-qur'an dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh umat manusia.

Tafsir secara bahasa adalah al-Bayan (penjelas), *al-Kasyf* (penyingkap). Ibn Mandzur mengatakan bahwa tafsir adalah menyingkap maksud ayat dari lafadz yang musykil. Secara istilah tafsir adalah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya, dan sebab diturunkannya (*asbab al-Nuzul*) dengan lafadz yang menunjukkan kepadanya secara terang (gamblang) (Al-Zurqani, 1918).

Terjemah al-qur'an pada dasarnya juga melibatkan unsur tafsir, yaitu pemahaman dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-qur'an meskipun dalam bentuk yang sederhana, terlebih di dalamnya juga disertai dengan catatan kaki tentang makna satu ayat. Terjemah juga memainkan peran strategis dalam pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap al-qur'an, karena bahasa Arab bukan bahasa ibu bagi masyarakat Indonesia, sehingga proses pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia, terlebih dahulu berangkat dari karya-karya terjemah al-qur'an dalam bahasa Indonesia (Taufikurrahman, 2012).

Mungkin lebih tepat jika dihubungkan antara terjemah tafsiriyah dengan tafsir. Karena jika terjemah secara umum jelas berbeda dengan tafsir. Tapi jika dilihat secara singkat, terjemah merupakan uraian singkat, sedangkan tafsir adalah uraian secara luas. Fenomena perdebatan dalam menentukan apakah terjemah termasuk tafsir pada akhirnya melahirkan dua bentuk terjemahan, yaitu terjemah harfiyah dan terjemah tafsiriyah.

Al-Zurqani memaparkan lima perbedaan antara terjemah dan tafsir; 1) Terjemah bersifat independent dari kaidah asal kalimat (hanya cukup menguraikan asal kata dan lain sebagainya), sedangkan tafsir terikat kepada kaidah bahasa dan dalam menjelaskan lebih bersifat luas, 2) Terjemah tidak boleh terjadi pembuangan kalimat, berbeda dengan tafsir mungkin terjadi pembuangan kalimat bahkan terkadang memang harus terjadi, 3) Terjemah harus memenuhi makna yang dimaksud oleh kalimat, sedangkan tafsir hanya mengacu pada usaha untuk menjelaskan maksud kalimat dari sudut pandang penafsir, 4) Terjemah mengandung makna asli (apa adanya sesuai dengan makna teks), sedangkan tafsir memberikan penjelasan baik itu umum maupun menyeluruh, dan 5) Makna yang dimaksud penerjemah adalah makna yang asli, tafsir tidak cukup berhenti pada satu makna akan tetapi kemudian dicarikan penjelasannya (Al-Zurqani, 1918).

Al-qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat Rasulullah Saw yang berisikan pedoman untuk kehidupan umat manusia agar selamat dunia dan akhirat.

Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang diperuntukkan hanya kepada umat Nabi tertentu dan setelahnya akan datang Nabi dan Rasul yang diberikan kitab suci oleh Allah. Walaupun Rasulullah telah wafat, al-qur'an tetap diamalkan dan sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir.

Terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan oleh al-qur'an memang mendapat legitimasi langsung dari Allah. Jika kepentingan bahasa Arab yang diunggulkan dan mengesampingkan tujuan utama al-qur'an, yaitu sebagai petunjuk, pemberi peringatan dan kabar bagi manusia, maka akan sulit rasanya manusia menjadikan al-qur'an sebagai pedoman hidup sepenuhnya, karena tidak semua umat Islam menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, polemik yang muncul di awal sejarah penerjemahan al-qur'an adalah mengenai hukum menerjemahkan al-qur'an ke dalam bahasa lain.

Al-qur'an turun bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia. Untuk memahami dan menggali kandungan serta maksud dari al-qur'an maka dibutuhkan terjemahan ke berbagai macam bahasa. Kebutuhan akan penerjemahan al-quran memang dirasakan sebagai upaya agar umat muslim di manapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran al-qur'an. Sebagaimana lazimnya kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan sesuai dengan bahasa masyarakat kala itu, al-qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai mediana. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, al-qur'an berlaku bukan hanya untuk masyarakat Arab ketika zaman Rasulullah Saw hidup saja, tetapi al-qur'an juga berlaku sebagai pedoman universal bagi umat manusia hingga akhir zaman. Timbullah kesakralan bahasa yaitu terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa al-qur'an. Sehingga kesakralan itu berdampak pada dilarangnya penerjemahan al-qur'an dan memaksakan pembaca untuk memahami bahasa Arab.

Sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam, al-qur'an perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kendatipun bahasa terjemahan itu tidak semua umat Islam dapat menguasai bahasa al-qur'an, padahal mereka harus membaca, mempelajari, memahami, serta mengamalkan semua isinya. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam mengenai bahasa al-qur'an perlu dibantu melalui terjemahan. Jadi, terjemahan merupakan sarana penyampaian isi kandungan al-qur'an kepada umat manusia, baik muslim maupun non-muslim (Yusuf et al., 2020).

Al-qur'an menjelaskan adanya tuduhan orang Arab yang menyangkal bahwa al-qur'an bukan wahyu ilahi, melainkan diambil Nabi Muhammad SAW. dari orang Yahudi dan Kristen. Al-qur'an membantah tuduhan ini dengan menegaskan bahwa al-qur'an turun dalam bahasa Arab murni (fusha), Arab yang jelas (lisanun 'arabiyyun mubinun) dan siapapun tidak berbahasa Arab (a'jamiy) tidak akan mampu mengajar Muhammad dengan bahasa Arab murni yang jelas (Rusmana & Rahtikawati, 2014).

Di satu pihak, para ulama melarang penerjemahan al-qur'an karena menganggap bahwa dengan menerjemahkan al-qur'an ke bahasa lain akan mengurangi kemukjizatan al-qur'an. Sementara di pihak yang lain, membolehkannya dengan alasan agar pesan al-qur'an dapat tersampaikan ke seluruh umat manusia dari tiap lapisan masyarakatnya.

Pihak yang membolehkan penerjemahan al-qur'an ke dalam bahasa lain juga memberikan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerjemahan al-qur'an itu.

Di antara ulama yang membolehkan terjemah al-qur'an adalah Kasyfu Ghitha, Ayatullah Khu'i, dan Syekh Mushthafa Maraghi. Sedangkan yang menentang penerjemahan al-qur'an yang dilakukan di Mesir adalah Syekh Muhammad Sulaiman (Wakil Ketua Mahkamah Agung), Syekh Muhammad Ahmadi Zhawahiri (Mantan Rektor al-Azhar) yang mengirimkan surat ketidaksetujuannya kepada Ali Mahir Pasya (Mantan Perdana Menteri), dan Syekh Abbas Jamal (Wakil Pembela Syariat). Terlepas dari itu Hadi Makrifat menyuguhkan beberapa dalil untuk mendukung pentingnya penerjemahan al-qur'an ke dalam bahasa dunia, yaitu QS. Ali Imran : 138; QS. al-Furqan: 1; QS. an-Nahl: 44; QS. al-An'am: 19; dan QS. al-Baqarah: 159 (M. Hadi Makrifat, 2007).

Di era modern, perdebatan muncul kembali di Mesir pada awal abad kedua puluh dan memuncak pada tahun 1936 antara pemikir liberal dan politisi dengan ulama Al-Azhar. Perdebatan juga diramaikan oleh keinginan penguasa Turki modern di bawah pimpinan Mustafa Kamal Attaturk untuk menerjemahkan beberapa ritual agama, seperti azan ke dalam bahasa Turki. Polemik kembali terjadi pada tahun 1955 ketika Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir bermaksud menerjemahkan al-qur'an setelah melihat banyaknya kesalahan yang terdapat dalam beberapa terjemahan dalam bahasa asing. Sampai akhirnya para ulama Al-Azhar membuat kesepakatan, dan mewujudkannya dalam bentuk tafsir al-Muntakhab (Hanafi, 2011).

Abu Hanifah mulanya membolehkan penerjemahan al-qur'an karena ia tidak menganggap bahwa terjemahan al-quran adalah al-qur'an, Imam Malik menentang dengan keras penerjemahan al-qur'an. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa menyalin al-qur'an ke dalam suatu bahasa dengan arti bahwa bahasa yang dipakai itu dapat memenuhi apa yang dimaksud oleh bahasa Arab hingga ia dianggap sebagai al-qur'an itu tidaklah mungkin. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qutaibah. Akan tetapi menerangkan al-qur'an kepada mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab dengan suatu bahasa supaya mereka dapat mengetahui apa yang dimaksud al-qur'an, maka itu dibolehkan dan mungkin untuk dilakukan. Hasbi Asshiddieqy berkata bahwa menyalin al-qur'an ke dalam bahasa Indonesia dengan maksud supaya bangsa ini mengerti isi al-qur'an yang berbahasa Arab atas dorongan nasionalisme tidak dapat dibenarkan, karena menghilangkan alat pemersatu antara umat muslimin. Karena itulah ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa pada tahun 1936, yaitu hanya membolehkan untuk menerjemahkan makna-makna al-qur'an bukan lafalnya (Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2012).

Pengharaman penerjemahan al-qur'an juga pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa Kyai Sanusi dan Mahmud Yunus (Baihaki, 2017), tulisan Sayyid Usman seorang ulama Betawi berketurunan Hadramaut melarang adanya penerjemahan al-Qur'an dalam bentuk apapun dalam kitabnya *Hukm al-Rahman bi al-Nahyan Tarjamah Al-Qur'an* (1909), dan kritikan Rasyid Ridha dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah terhadap upaya penerjemahan yang dilakukan oleh H.O.S Cokroaminoto yang berusaha

menerjemahkan teks terjemahan al-qur'an berbahasa Inggris *The Holy Qur'an* karya Muhammad Ali (Ichwan, 2013).

Jika berangkat dari paradigma bahwa al- Qur'an memang mutlak dengan bahasa Arab dan tidak boleh diterjemahkan, maka hanya orang- orang Arab yang akan memahami kandungan al-qur'an. Bahkan bisa jadi keunggulan bahasa akan dijadikan dalil keunggulan sebuah kaum. Kita memang dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dengan alasan bahwa ia adalah bahasa al-qur'an.

Akan tetapi pada kenyataannya mempelajari bahasa Arab bukanlah perkara mudah. Banyak sekali cabang-cabang ilmu lain yang dijadikan pendukung ketika mempelajari bahasa Arab, dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika Islam menyebar ke daerah pinggiran dengan kondisi masyarakat yang terpinggirkan apakah harus memaksa mereka untuk belajar bahasa Arab dahulu baru kemudian mengamalkan isinya? kita mengamalkan nilai-nilai al-qur'an itu karena mengetahui makna dari sebuah ayat paling tidak melalui terjemahan.

Manna al-Qaththan beranggapan bahwa persoalan terjemah al-qur'an pada dasarnya merupakan bentuk dari kelemahan umat Islam. Jika Islam diperuntukkan sebagai agama untuk seluruh manusia, maka bahasanya (bahasa Arab) juga harus seperti itu (Manna al-Qaththan, 2015).

Bahasa Arab memang memiliki keunikan tersendiri dari bahasa-bahasa lain karena kaya dengan kosa kata dan pendalaman makna yang beragam. Meskipun pada akhirnya para ulama membolehkan penerjemahan al-qur'an, mereka tetap mensyaratkan pemahaman dan penguasaan bahasa Arab yang baik pada diri seorang penerjemah agar memudahkan mereka sendiri dalam menangkap pesan-pesan al-qur'an (Quraish, 2015).

Penerjemahan al-qur'an pada akhirnya dianggap sebagai jalan keluar agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung al-qur'an melalui terjemahannya, walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara karena semakin meningkat level seseorang itu maka akan merubah pemahaman orang tersebut tentang pesan-pesan al-qur'an. Yang terpenting terjemah al-qur'an itu bertujuan untuk mengenalkan kandungan al-qur'an agar dipahami oleh manusia dari berbagai Negara.

Terjemah hanyalah untuk menjelaskan maksud ayat-ayat itu ke dalam bahasa orang yang belum menguasai bahasa Arab, karena petunjuk al-qur'an harus dijadikan pedoman hidup. Terjemah bisa berbeda-beda bunyi perkataan dan kalimatnya. Setiap penterjemah mempunyai gaya bahasa tersendiri, yang perlu dijaga ialah maksud ayat. Maksud ayat harus dapat diungkapkan dengan terang dalam terjemahan (Oemar Bakry, 2004).

Pada dasarnya penerjemahan al-qur'an dibagi menjadi dua kategori, yaitu harfiyah (leterlek) dan tafsiriyah (Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, 2001). Akan tetapi pada tahapan berikutnya terjadi pemecahan terhadap dua jenis penerjemahan itu. Ali Shabuni tetap membaginya pada dua kategori tersebut, Hadi Makrifat membaginya menjadi tiga yaitu penerjemahan tekstual, bebas, dan penerjemahan dengan metode penafsiran (M. Hadi Makrifat, 2007), Manna al-Qaththan membaginya menjadi tiga penjelasan yaitu

harfiyah, maknawi, dan tafsiriyah (meskipun di awal dia menggabungkan antara maknawi dan tafsiriyah, tapi dalam pembahasan dipisahkan) (Manna al-Qatthan, 2015), al-Zahabi memang membagi terjemah ke dalam dua kategori yaitu terjemah harfiyah dan terjemah ma'nawiyah atau tafsiriyah, ia juga membagi terjemah harfiyah ke dalam dua kategori yaitu harfiyah bi al-Misl dan Bighair al-Misl (Muhammad Husein al-Dzahabi, 2015), dan Muhammad Mushtofa al-Syathir membaginya menjadi empat jenis yaitu terjemah lafdziyah bi al-misl, terjemah lafdziyah Biduni al-Misl, terjemah tafsiriyah, dan terjemah al-Ma'ani.

Teori tentang terjemah al-qur'an dalam Ulum al-qur'an ternyata memiliki beberapa masalah, pertama, kategorisasi terjemah harfiyah dan ma'nawiyah bukan kategori yang operatif sebagai alat analisis sebuah karya terjemahan; kedua, terminologi terjemah menjadi meaningless karena merujuk kepada entitas yang tidak ada; dan ketiga, bukan terbatas sebagai pengalihbahasaan tetapi juga penjelas. Permasalahan itu berakar dari keketatan para ulama Ulum al-qur'an pada makna sempit dari terjemah dan beban teologis terhadap kemukjizatan al-qur'an. Jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas makna terjemah bukan hanya sekedar alih bahasa tapi juga penjelasan (Fadhli Lukman, 2016).

Secara global bentuk penerjemahan al-qur'an menurut penulis terbagi ke dalam tiga kategori: 1) Hanya menerjemahkan, 2) Terjemah sekaligus memberikan keterangan penting pada kata-kata dalam terjemah itu, dan 3) Terjemah sekaligus memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat tertentu. Untuk kategori yang ketiga banyak diaplikasikan di Indonesia, yaitu menghubungkan antara terjemah dan tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Sehingga, mufassir menyuguhkan dalam kitabnya selain teks ayat al-qur'annya, kemudian terjemah lengkap, dan tafsiran atas ayat-ayat al-qur'an.

Pembagian ini penulis dasarkan pada uraian dari para tokoh seperti Adam (Mughtar Adam, 2013), Ahmad Izan (Izzan, 2011), dan Amin Suma (Muhammad Amin Suma, 2013) yang memasukkan beberapa kitab berlabel "Tafsir" di Nusantara termasuk ke dalam terjemah seperti "Tafsir Al-qur'an al-Karim" (Mahmud Yunus), "An-Nur" dan "al-Bayan" (Hasbi Asshiddieqy), dan lain-lain di samping memang ada terbitan yang secara judulnya adalah "Terjemahan". Hal ini dikarenakan tafsir di Indonesia termasuk di dalamnya terdapat terjemah sehingga ketika para peneliti menyuguhkan kelompok tafsir di Indonesia, maka kitab-kitab tersebut juga bagian dari proses terjemah.

Terjemahan al-qur'an di Indonesia ada yang bersumber langsung kepada teks al-qur'an yang berbahasa Arab seperti yang banyak dilakukan, ada juga yang menggunakan teks terjemah al-qur'an dalam bahasa asing dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti penerjemahan "*The Holy Qur'an*" karya Muhammad Ali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun Jawa. Secara teknis, terjemahan al-qur'an di Indonesia tetap mencantumkan teks asli atau teks al-qur'an yang berbahasa Arab, sesuai dengan syarat terjemahan al-qur'an.

Fenomena penerjemahan al-qur'an memang menjadi pembahasan yang begitu panjang dalam kajian-kajian 'Ulum al-qur'an. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya

bahwa pada umumnya terjemahan al-qur'an terbagi menjadi dua jenis yaitu harfiyah dan tasfiriyah. Terkait terjemah harfiyah, banyaknya fatwa dari berbagai pihak yang melarang penggunaan metode ini. Akan tetapi ada juga pihak yang tidak mempermasalahkan metode tersebut. Fenomena ini tercermin dari banyaknya ulama yang berusaha menentang penggunaan metode terjemah secara harfiyah ini.

Fatwa haram terjemah harfiyah al-qur'an ke dalam bahasa 'Ajam (non Arab), juga dikeluarkan oleh Dewan 7 negara di Timur Tengah, yaitu Jami'ah Al-Azhar, Kairo, Dewan Fatwa Ulama Saudi Arabia, Universitas Rabat Maroko, Jami'ah Jordania, Jami'ah Palestina, Muhammad Adz-Dzahabi dan Syekh Ali Ash-Shabuni. Kesemuanya sepakat menyatakan "bahwa terjemah al-qur'an yang dibenarkan adalah terjemah tafsiriyah sedangkan terjemah harfiyah terlarang atau tidak sah (Thalib, 2011)."

Pelarangan terjemah harfiyah berdasarkan kepada kekhawatiran bahwa umat akan menganggap bahwa al-qur'an itu sendiri dan terjemah itu juga suci dan kemudian akan terjadi banyaknya perbedaan terjemahan terhadap al-Qur'an yang membuat umat Islam saling berselisih seperti halnya kaum Yahudi dan Nasrani soal Taurat dan Injil. Kekhawatiran ini juga menjadi alasan beberapa ulama seperti Rasyid Ridha, Abu Zahrah, dan al-Zarqani melarang terjemah harfiyah. Meskipun demikian, menurut Muchlis M. Hanafi kekhawatiran al-Zarqani ini tidak terbukti (Hanafi, 2011). Fenomena perdebatan terkait penggunaan terjemah harfiyah juga terjadi di Indonesia, dan terangkat ketika Muhammad Thalib mengkritisi kesalahan terjemah yang dilakukan oleh Kemenag yang menggunakan metode harfiyah, melalui bukunya yang berjudul Koreksi Terjemah Harfiyah Al-qur'an Kemenag RI.

Keindahan bahasa al-qur'an memang diakui banyak kalangan. Bahkan, ketika waktu diturunkannya, kaum musyrik pun mengakui keindahan bahasa al-qur'an yang begitu indah dan tinggi. Karena nilai sastra yang begitu tinggi, membuat para penerjemah di Indonesia memilih bahasa Melayu yang sangat sarat akan muatan sastra. Berdasarkan hal ini kemudian H.B Jassin melakukan penerjemahan al-qur'an dengan pola sastra (puisi) yang terasa asing di mata masyarakat Indonesia pada umumnya saat itu.

Bukan hanya berhenti di situ, banyak orang akhirnya mengikuti jejak H.B Jassin yaitu menerjemahkan al-qur'an dengan pola puisi walaupun tidak 30 juz dan hanya Juz 'amma seperti karya Mohammad Diponegoro.⁴⁰ Karya

H.B Jassin menjadi perbincangan hangat kala itu sehingga banyak kritikan yang menerpa dirinya, berbagai buku hadir untuk mengkritisi karyanya tersebut seperti yang dilakukan oleh Oemar Bakry, ⁴¹ Nazwar Syamsu⁴² dan Sirajuddin Abbas.⁴³ Berbagai reaksi timbul setelah terbitnya bacaan tersebut, baik yang disampaikan melalui media masa maupun buku-buku ilmiah, karena terjemahan karya Jassin ini dianggap banyak yang tidak mencapai maksud ayat yang diterjemahkan (Ushama, 2000).

Begitu juga di Indonesia, perkembangan penerjemahan al-qur'an terasa begitu kental. Dalam praktiknya, bukan hanya al-qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi banyak juga yang menerjemahkan al-qur'an ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Mandar, dan lain

sebagainya. Karena, selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, masyarakat Indonesia juga pada umumnya masih sering menggunakan bahasa ibu (daerah) mereka. Sehingga dengan adanya terjemahan al-qur'an dalam berbagai bahasa daerah, selain untuk menambah khazanah ke-Islaman, juga semata-mata bertujuan agar banyak masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses informasi dari al-qur'an (Indrati, 2016).

Terjemah secara khusus adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Sedangkan menurut terminologi seperti yang dikemukakan oleh Ash- Shabuni: "Memindahkan bahasa Al-qur'an ke bahasa lain yang bukan bahasa 'Arab dan mencetak terjemah ini kebeberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa 'Arab, sehingga dapat memahami kitab Allah SWt, dengan perantaraan terjemahan" (Al-Zurqani, 1918).

Definisi terjemah dalam pengertian yang lebih sempit Terjemah biasa diartikan sebagai suatu proses pengalihan pesan yang terdapat didalam teks bahasa pertama atau bahasa sumber (*source language*) dengan padanannya di dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran (*target languge*). Penerjemahan merupakan suatu tindakan komunikasi. Sebagai tindakan komunikasi kegiatan tersebut tidak terlepas dari bahasa. Dengan demikian, penerjemahan merupakan kegiatan yang melibatkan bahasa, dan dalam pembahasannya tidak dapat mengabaikan pemahaman tentang konsep-konsep kebahasaan itu sendiri. Mengalihkan bahasa atau menyampaikan berita yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, dilakukan untuk mengetahui makna yang digunakan oleh bahasa sumber secara tepat agar isinya mendekati asli dan ketika membaca seperti bukan hasil penerjemahan dan dapat dipahami oleh pembaca. Jadi terjemahan al-qur'an adalah hasil usaha penerjemahan secara literal teks al-qur'an yang tidak dibarengi dengan usaha interpretasi lebih jauh. Terjemahan secara literal tidak boleh dianggap sebagai arti sesungguhnya dari al-qur'an. Sebab al-qur'an menggunakan suatu lafazh dengan berbagai gaya dan untuk suatu maksud yang bervariasi; kadang-kadang untuk arti hakiki, kadang-kadang pula untuk arti majazi (kiasan) atau arti dan maksud lainnya.

Tujuan Penerjemahan Al-qur'an 1. Memberi pengetahuan kepada manusia tentang ayat-ayat al-qur'an. 2. Membantu manusia dalam memahami makna Al-qur'an. 3. Menyelamatkan hati manusia. 4. Menegakkan logika akal sehat, pencerahan berpikir. 5. Menghilangkan sekat jarak yang menjauhkan antara Allah Swt dan makhluknya, serta meratakan persamaan secara umum antara manusia seluruhnya. 6. Mempersatukan semua golongan manusia dengan berpegang teguh terhadap Kalimatullah al'Ulya (Kalimat Alloh yang tinggi). 7. Masuknya semua umat manusia ke dalam ajaran Islam dan perdamaian. 8. Membantu mewujudkan kegiatan keagamaan dengan menyebarkan ajaran Al-qur'an.

Macam-macam Penerjemahan Al-qur'an: 1. Terjemah Harfiyah (حَرْفِيَّة): Memindah perkataan atau ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dengan menjaga tatanan dan susunan kosa kata Al-Quran. Terjemah Harfiyah memiliki dua bagian: a) Terjemah Harfiyah bil-misli (حَرْفِيَّةٌ بِالمِثْلِ) (: Menerjemah susunan Al-Quran dengan bahasa lain,

susunan dan kosa katanya menempati pada susunan dan kosa kata Al-Quran. Dan terjemahan tersebut masih menyimpan nilai-nilai yang dimiliki Al-Quran. Terjemahan model seperti ini mustahil untuk dilakukan karena tidak mungkin aturan bahasa yang lain mengikuti aturan bahasa Al-Quran.

Untuk penerjemahan al-qur'an ke dalam bahasa Melayu, sebelumnya telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17 M. Adalah Abdul Ra'uf Fansuri, seorang ulama dari Singkel (sekarang masuk wilayah Aceh) yang pertama kali menerjemahkan Al-qur'an secara lengkap di bumi Nusantara. Meski terjemahannya boleh disebut kurang sempurna dari tinjauan ilmu bahasa Indonesia modern, Abdul Ra'uf Fansuri bisa dikatakan sebagai tokoh perintis penerjemahan Al-qur'an bahasa Indonesia. Setelah munculnya terjemahan Al-qur'an dalam bahasa Indonesia hingga abad ke-19 M.

Abdul Ra'uf menimba ilmu di Arab Saudi sejak 1640 dan kembali ke tanah air pada 1661. Ulama terkemuka itu lalu menerjemahkan Al-qur'an ke dalam bahasa Melayu dalam tafsir "Tarjuman Al-Mustafid". Tafsir Al-qur'an pertama di nusantara itu disambut umat Islam yang bersemangat mempelajari dan memahami isi ajaran Al-qur'an. Selain di Indonesia, tafsir tersebut juga digunakan oleh umat Islam di Singapura dan Malaysia. Tafsir itu pernah diterbitkan di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul (Matba'ah al-usmaniah, 1302 H/1884 M dan 1324 H/ 1906 M), Kairo (Sulaiman al-Maragi), serta Makkah (al-Amiriah).

Penerjemahan generasi kedua di Indonesia muncul pada pertengahan tahun 60-an. Baru di awal abad ke-20 M, sejumlah karya-karya terjemahan Al-qur'an lengkap dengan tafsirnya dibuat. Di antara karya-karya tersebut adalah "Al-Furqan" oleh A Hassan dari Bandung (1028), "Tafsir Hidayatur Rahman" oleh KH Munawar Chalil, "Tafsir Quran Indonesia" oleh (Atabik, 2014), "Tafsir Al-Quran" oleh (Bazith, 2020), "Tafsir Al-qur'anil Hakim" oleh (Oemar Bakry, 2004). Munculnya terjemah atau tafsir lengkap, menandai lahirnya generasi ketiga pada tahun 70-an. Tafsir generasi ini biasanya memberi pengantar metodologis serta indeks yang akan lebih memperluas wacana masing-masing.

Diterbitkannya Al-qur'an dan terjemahnya, dengan membentuk lembaga Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an yang diketuai oleh Prof. RHA. Soenarjo, SH; berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 91 Th. 1962 dan No. 53 h. 1963, merupakan kebutuhan mendasar bagi kaum Muslim Indonesia. Dasar konstitusional diterbitkannya terjemah Al-qur'an adalah TAP MPRS No. II/MPRS/1960.

Dalam perkembangannya, *Al-qur'an dan Terjemahnya* versi Depag (kini Kemenag) ini, diakui telah mengalami beberapa kali revisi yang dimaksudkan untuk penyempurnaan terjemah, baik dari aspek bahasa, konsistensi, substansi maupun transliterasi; sekalipun dalam kenyataannya hasil revisi tidak lebih baik dari terjemahan sebelumnya. Tidak setiap penerbitan dilakukan revisi. Edisi revisi dilakukan 24 tahun setelah terbit pertama kali (1965-1989), dibawah pimpinan Lajnah Pentashih Al-qur'an Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA berupa penyempurnaan redaksional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu. Revisi berikutnya dilakukan pada tahun 1998 ketika ketua Lajnah Pentashih Al-qur'an masih Drs. H. A. Hafizh Dasuki,

MA. Tim revisionisnya antara lain Prof. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. A. Baiquni, Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Al-Munawar, MA. Kemudian penyempurnaannya terus berlanjut pada kepemimpinan Drs. H. Muh. Kailani ER dan Drs. H. Abdullah Sukarta. Sedangkan penyelesaiannya dilakukan ketika Lajnah dipimpin oleh Drs. H. Fadhil AR. Bafadal, M.Sc bersama tim ahli Dr. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Prof. Dr. KH. Ali Musthafa Ya'qub, Dr. H. Ali Audah, Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, MA, Drs. H. Mazmur Sya'roni, Drs. H. M. Syatibi AH, H. Ahmad Fathoni, Lc, M.Ag dan Drs. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Revisi ini diterbitkan pada 2002.

Penerjemahan Al-qur'an kedalam Bahasa Indonesia sejak terbit pada cetakan pertama dianggap sebagai terjemahan resmi Pemerintah Indonesia yang sampai tahun 2016 belum pernah dilakukan revisi menyeluruh. Kalau pun dilakukan revisi dianggap bukanlah revisi yang substansial. Al-qur'an dan terjemahnya versi depag ini diakui telah mengalami beberapa revisi yang dimaksudkan untuk penyempurnaan terjemah, baik dari aspek bahasa, konsistensi, substansi maupun transliterasi, sekalipun dalam kenyataannya hasil revisi tidak lebih baik dari terjemahan sebelumnya. Tidak setiap penerbitan dilakukan revisi. Edisi revisi dilakukan 24 tahun setelah terbit pertama kali (1965-1989) dibawah pimpinan Lajnah Pentashih ak-Qur'an Drs. H. A. Hafidz Dasuki, MA berupa penyempurnaan redaksional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu. Revisi berikutnya pada tahun 1998 yang diterbitkan pada tahun 2002 dan pada tahun 2010 terbit edisi revisi yang masih mengacu pada revisi 2002 dengan menghilangkan sejumlah footnote, dengan pilihan kata terjemah revisi yang lebih vulgar.

Dr. Ismail Lubis, MA mencontohkan beberapa kesalahan-kesalahan depag RI edisi tahun 70 diantaranya

1. Surat at-Taubah ayat 81, Hal. 293

..... وقالوا لانتفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون

.... dan mereka berkata : *"janganlah kamu berangkat (bergi berperang) dalam panas terik ini"*. *Apa neraka jahanam itu lebih sangat panas (nya)" jikalau mereka mengetahui.*

2. Surat at-Taubah ayat 10, hlm, 297

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.....

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah

3. Surat an-Nur ayat 45 hlm. 552

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي علي بطنه ومنهم من يمشي علي اربع

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki.....

Terjemahan no. 1 benar tapi salah, alasannya karena bentuk tersebut adalah superatif. Bentuk superlatif adalah suatu bentuk yang mengandung arti "paling" itu

dapat dihasilkan dengan suatu kata sifat ditambah dengan kata-kata amat, sangat, paling sekali, atau imbuhan ter-, yang mengandung arti “paling” apabila dua kata digunakan sekaligus dalam suatu kalimat, maka terjadilah bentuk superatif yang berlebihan. In juga termasuk bentuk superlatif yang berlebihan karena sudah menggunakan kata sangat masih ditambah lagi dengan kata lebih. Bentuk seperti ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Inilah kelemahan bentuk terjemah harfiyah.

Terjemah no. 2, juga benar tapi salah, alasannya karena kata muhajirin dan anshar sudah menunjukkan makna “banyak” kata orang-orang juga sudah menunjukkan makna “banyak” ini juga merupakan kelemahan bentuk terjemahan harfiyah.

Terjemah no. 3, juga benar tapi aneh, alasannya karena frasa berjalan diatas perut tidak baku. Ini merupakan kelemahan terjemah harfiyah.

Kesalahan terjemah al-qur’an versi kemenag RI menurut Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin Indonesia ini disebabkan oleh kesalahan memilih metode terjemah. Metode terjemah yang dikenal selama ini ada dua macam, yaitu terjemah harfiyah dan terjemah tafsiriyah.

Dalam pengantar cetakan pertama al-qur’an dan terjemahannya, 17 Agustus 1965 Dewan Penerjemah Depag RI menyatakan bahwa terjemahan dilakukan secara harfiyah. Terjemahan dilakukan seletterlyk (seharfiyah) mungkin apabila dengan cara demikian terjemahan tidak dimengerti, maka baru dicari jalan lain untuk dapat dipahami dengan dengan menambahkan kata-kata dalam kurung atau dalam not. Merujuk fatwa ulama Jam’iyah Al-Azhar Mesir, yang dikeluarkan 1936 dan dipernaharui lagi tahun 1960. Terjemahan al-qur’an secara harfiyah, hukumnya haram demikian pula fatwa al-Lajnah Daimah lil Buhuts al-‘illmiah wal ifta’ (komite tap riset ilmiah dan fatwa) Arab Saudi no. 24 Senin, 07 Ramadhan 1423 H/ 11 November 2002 M termasuk fatwa kerajaan Qatar no. 63947, tanggal 19 Jumadil ‘ula 1426 H bertepatan dengan 26 Juni 2005 M.

Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa terjemahan al-qur’an yang dibenarkan adalah terjemahan tafsiriyah. Dinyatakan haram karena bobot kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara syari’ah ataupun ilmiah, sehingga dikhawatirkan menyesatkan serta mengembangkan aqidah kaum Muslim.

Fatwa haram terjemah harfiyah al-qur’an kedalam bahasa ‘ajam (non arab) juga dikeluarkan oleh Dewan Ulama 7 Negara di timur tengah yaitu, Jami’ah Al-Azhar Kairo, Dewan fatwa ulama Saudi Arabia, Universitas Rabat Maroko, Jami’ah Jordania, Jami’ah Palestina, Dr. Muhammad husein adz-Dzahabi dan Syekh Ali Ash-Shabuni, kesemuanya bersepakat menyatakan “bahwa terjemahan al-qur’an yang dibenarkan adalah terjemahan tafsiriyah sedangkan terjemahan harfiyah terlarang atau tidak sah”.

Kesalahan penerjemahan tentu bukanlah hal yang sederhana. Akibat terjemahan yang salah atau bahkan multi interpretasi bagi pembaca maka akan mengakibatkan pemahaman yang salah pula dalam memahami dan mengamalkannya. Akibat kesalahan-kesalahan itu pula akan mengakibatkan pesan yang terdapat dalam bahasa sumber tidak dapat dipahami sesuai dengan aqidah al shahihah.

NU Salah satu ormas Islam Indonesia yang berhaluan aqidah As’ariyah al maturidiyah lebih khusus mencermati penerjemahan ayat-ayat mutsyabihat.

Mutasyabihat artinya adalah nash-nash al-qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW yang dalam bahasa arab nya mempunyai lebih dari satu arti dan tidak boleh diambil secara dzahirnya, karena hal tersebut mengantarkan kepada tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluknya), akan tetapi wajib dikembalikan maknanya sebagaimana perintah Allah dalam Al-qur'an kepada ayat-ayat yang mukhkamat, yakni ayat-ayat yang mempunyai satu makna dalam bahasa Arab, yaitu makna bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya.

Diantara ayat-ayat Mutasyabihat yang tidak boleh diambil secara zhahirnya adalah firman Allah ta'ala (surat Thaha : 5)

الرحمن على العرش استوى

Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah duduk (*jalasa*) atau bersemayam atau berada diatas 'arsy dengan jarak atau bersentuhan dengannya, juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk tidak seperti duduk kita atau bersemayam termasuk sifat khusus benda. Kemudian kata *istiwa* sendiri dalam bahasa arab memiliki 15 Makna. Karena itu kata *istiwa* tersebut harus ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah dan selaras dengan ayat-ayat mukhkamat.

Berdasarkan ini, maka tidak boleh menerjemahkan kata *istiwa* secara leterlek (harfiah) ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya karena kata *istiwa* mempunyai 15 makna dan tidak mempunyai padan kata (sinonim) yang mewakili 15 kata tersebut, yang diperbolehkan adalah menerjemahkan maknanya. Makna kata *istawa* dalam ayat tersebut adalah qahara (menundukan atau menguasai).

Maka ayat tersebut diatas (surat thaha :5) boleh ditafsirkan dengan *qahara* (menundukan dan menguasai) yakni Allah menguasai arsy sebagaimana dia menguasai semua makhluknya. Karena al-qahr adalah sifat pujian bagi Allah, bahkan Allah menanamkan dzatnya al-Qahir dan al-Qahhar.

Penerjemahan al-qur'an ke dalam bahasa Indonesia versi Depag RI (sekarang Kemenag) utamanya ayat-ayat *mutasyabihat* paling tidak berpengaruh pada pemahaman Teologi masyarakat muslim di Indonesia. Karenanya, penerjemahan itu layak dibandingkan dengan pemahaman teologi As'ariyah yang identik dengan NU sebagai ormas terbesar Islam di Indonesia. Penelitian ini akan membuktikan pentingnya reformulasi terjemahan versi Kemenag dari terjemah harfiah menuju terjemah tafsiriyah dan menyesuaikan terjemahan ayat-ayat *mutasyabihat* dengan aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah versi NU.

Kesimpulan

Sebagai kitab suci umat Islam yang diterjemahkan kedalam bahasa resmi dan diterbitkan oleh pemerintah RI, sudah seharusnya al Qur'an dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia mengakomodasi pemahaman mainstream umat Islam Indonesia. Jikapun penerjemahan itu menggunakan penafsiran yang berbeda, bisa dilakukan dengan penjelasan catatan kaki yang dapat menjelaskan perbedaan itu sehingga kelak akan muncul penerjemahan al Qur'an dengan bahasa Indonesia dengan penafsiran dan

Ade Al Bayan

penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat muslim Indonesia dan menjadikan tafsir resmi bagi mazhab mayoritas di nusantara.

BIBLIOGRAFI

- Abu Bakar Aceh. (2016). *Sejarah Al-qur'an*. Solo: Ramadhani.
- Al-Zurqani, M. A. al-A. (1918). *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Atabik, A. (2014). Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia. *Perkembangan Tafsir Modern Di Indonesia*, 8, 318–322.
- Baihaki, E. S. (2017). Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 44–55.
- Bazith, A. (2020). Metodologi Tafsir “Al-Furqan Tafsir Qur'an”(Membaca Karya A. Hassan 1887-1958). *Education and Learning Journal*, 1(1), 19–33.
- Fadhli Lukman. (2016). Studi Kritis atas Teori Tarjamah Al- Qur'an dalam 'Ulum al-qur'an. *Jurnal Al-A'raf*, 14(2), 188.
- Faizin, H. (2011). Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia Hingga Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 133–158.
- Hanafi, M. M. (2011). Problematika Terjemahan Al-Qur'an. *Jurnal Suhuf*, 4.
- Ichwan, M. N. (2013). Towards A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia And The Politics of Religious Orthodoxy. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'conservative Turn*, 60–104.
- Indrati, A. (2016). Kajian Terjemahan Al-Qur'an (Studi Tarjamah al-Qur'an Basa Jawi “Assalam” Karya Abu Taufiq S.). *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 1–18.
- Izzan, A. (2011). Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Qur'an. *Bandung: Tafakur*.
- M. Hadi Makrifat. (2007). *Sejarah Al-qur'an, terj. dari bahasa Arab oleh Thoha Musawa*. Jakarta: Al-Huda.
- Manna al-Qaththan. (2015). *Mabahits fi 'Ulum al-qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Muchtar Adam. (2013). *Ulum Al-qur'an: Studi Perkembangan Pesantren Al-qur'an (Sebuah Pengantar Ulum Al-qur'an)*. Bandung: Makrifat Media Utama.
- Muhammad al Ghozali. (1996). *Al-Qur'an Kitab Zaman Kita, Terjemah oleh Masykur Hakim dan Ubaidillah. hal.234*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy. (2001). *Studi Ilmu Al-qur'an, terj. dari bahasa Arab oleh Aminuddin*. Bandung: Pustaka Setia.

- Muhammad Amin Suma. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Husein al-Dzahabi. (2015). *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Mustaqim, A. (2015). *Abdul. Metodologi Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Oemar Bakry. (2004). *Tafsir Rahmat*. Jakarta: Mutiara.
- Quraish, S. M. (2015). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Rusmana, D., & Rahtikawati, Y. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Taufikurrahman. (2012). Kajian Tafsir di Indonesia. *Jurnal Mutawâtir*, 2(1), 4–5.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (2012). *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-qur'anul Karim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Thalib, M. (2011). *Koreksi tarjamah harfiyah al-Qur'an Kemenag RI: tinjauan aqidah, syari'ah, mu'amalah, iqtishadiyah*. Mesir: Ma'had An-Nabawy.
- Ushama, T. (2000). *Metodologi tafsir al-qur'an (Kajian kritis, objektif & komprehensif)*. Jakarta: Riora Cipta.
- Yusuf, K. M., Alwizar, A., & Irawati, I. (2020). Model Kurikulum Terintegrasi Ilmu Ekonomi Dan Islam Serta Implementasinya Dalam Proses Pembelajaran. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1, March), 32–53.